

KERJA SAMA KPU DAN LEMBAGA SANDI NEGARA UNTUK AMANKAN DATA PEMILU

Indra Pahlevi*)



Abstrak

KPU bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara melalui penandatanganan nota kesepahaman tanggal 24 September 2013. Kerja sama dimaksudkan untuk pengamanan data pemilu khususnya perolehan suara. Kerja sama tersebut, perlu dikritisi dan dikawal guna menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. DPR-RI harus berperan aktif mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu termasuk penghitungan perolehan suara dan kursi, salah satunya melalui pembentukan Panitia Kerja yang khusus mengawasi penyelenggaraan tiap tahapan pemilu dan melakukan tinjauan lapangan secara periodik, selain melalui forum rapat dengar pendapat.

A. Pendahuluan

Tanggal 24 September 2013 KPU menandatangani nota kesepahaman dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk menjamin pengamanan data perolehan suara dari tempat pemungutan suara hingga ke tingkat nasional. Selain pengamanan sistem jaringan informasi dan teknologi milik KPU, Lemsaneg juga akan menerjunkan anggotanya ke beberapa daerah untuk mengamankan data perolehan suara. Banyak kritik terhadap kerja sama tersebut, karena dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan baru seperti penyalahgunaan data untuk kepentingan kelompok tertentu. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR-RI Arif Wibowo, Lemsaneg

berada di bawah Kementerian Pertahanan yang bertanggung jawab kepada Presiden, sehingga dikhawatirkan independensi KPU akan terganggu karena terbuka celah intervensi dari partai politik tertentu.

DPR-RI melalui Komisi II merasa perlu melakukan klarifikasi dan berniat mengundang KPU untuk menjelaskan secara terbuka perihal kerja sama tersebut. Menurut Hakam Naja, Wakil Ketua Komisi II DPR-RI, pengamanan data KPU bukan wilayah institusi semacam Lemsaneg, sehingga rawan terjadi intervensi politik. Pandangan berbeda disampaikan Ketua Komisi II DPR-RI, Agun Gunadjar Sudarsa yang menilai baik kerja sama tersebut. Menurut Agun, kerja sama tersebut adalah wujud kreativitas KPU atas desakan semua pihak yang

*) Peneliti bidang Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: indra.pahlevi@dpr.go.id



tak ingin kejadian di Pemilu 2009 kembali terulang seperti data pemilih yang amburadul, serta surat suara resmi yang hilang di dalam kapal laut saat proses transportasi.

Terhadap kekhawatiran tersebut, KPU menyatakan menjamin independensi lembaganya dari intervensi pihak manapun dan menyatakan hal itu semata kerja sama untuk pengamanan data pemilu. Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, tujuan KPU menggandeng Lemsaneg murni untuk pengamanan data pemilu, misalnya dari serangan *hacker*. KPU bahkan tidak hanya bekerja sama dengan Lemsaneg dalam memproteksi data, tetapi juga dengan pihak lain yang memahami IT. Pertimbangan KPU lainnya, karena Lemsaneg legal milik negara. KPU percaya pada integritas dan kredibilitas Lemsaneg.

Muncul persoalan, kondisi yang ada belum sepenuhnya kondusif. Dikhawatirkan Lemsaneg dan KPU akan mudah diintervensi secara politik. Oleh karena itu, DPR-RI khususnya Komisi II yang bermitra dengan KPU dan Komisi I yang bermitra dengan Lemsaneg harus senantiasa mengawasi pelaksanaannya. Kesepakatan ini rawan penyelewengan oleh penguasa.

B. Kerja Sama KPU dan Lembaga Sandi Negara

Hingga saat ini, publik belum mengetahui secara rinci nota kesepahaman antara KPU dan Lemsaneg. Dalam berbagai kesempatan baik KPU maupun Lemsaneg hanya menyampaikan bahwa kesepahaman tersebut terkait dengan pengamanan data pemilu khususnya data perolehan suara. Secara formal memang pihak KPU yang meminta Lemsaneg untuk bekerja sama. Lemsaneg menyambut baik tawaran KPU dan menyetujui untuk terlibat dalam proses pemilu 2014.

Menurut Kepala Lemsaneg Mayjen TNI Djoko Setiadi, pihaknya akan mengamankan semua perolehan hasil pemungutan suara dari tempat pemungutan suara (TPS) dan selanjutnya akan dikirim melalui jalur yang paling aman. Lemsaneg bertugas agar data tersebut tidak disadap, diretas, dimanipulasi, dan diubah-ubah oleh siapapun.

Secara teknis, nota kesepahaman juga mengatur sistem pemrosesan data perolehan suara. Menurut Hadar Gumay, Komisioner KPU, sistem enkripsi Lemsaneg bisa melindungi data-data pemilu ketika dikirim ke pusat data. Data pemilihan dikirim dari seluruh Indonesia lewat internet secara terbuka. Oleh karena itu perlu dilindungi (*di-protect*) agar tidak diganggu oleh pihak luar. Jika itu terjadi, maka data akan kacau. Tugas utama Lemsaneg menjamin agar pengiriman data tidak dipotong di tengah jalan. Data itu harus disandikan agar tidak dapat dibaca pihak lain. Proses itu dilakukan melalui sistem enkripsi yang dimiliki Lemsaneg.

Hal terpenting dari kerja sama KPU dan Lemsaneg adalah akses publik tetap terbuka. Hal itu dijanjikan oleh Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, bahwa Lemsaneg berada pada ranah proteksi data saja. Oleh karena itu KPU mengharapkan Lemsaneg menyiapkan sumber daya manusia yang handal guna tercapainya tujuan dimaksud yakni amannya data perolehan suara dari TPS hingga ke tingkat nasional. Menurut UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), nota kesepahaman antar lembaga merupakan sebuah informasi publik sebagaimana definisi informasi publik menurut Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ketentuan tersebut dikuatkan dengan adanya kewajiban bagi penyelenggara negara (badan publik) untuk menyampaikan informasi tersebut kepada publik (Pasal 7).

Secara yuridis, KPU memiliki beberapa tugas dan wewenang serta kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam kaitannya dengan proses penghitungan perolehan suara yang diatur pada Bab XI UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sejak tingkat TPS hingga KPU di Jakarta, terdapat mekanisme

penghitungan perolehan suara di tiap TPS dan kemudian dilakukan rekapitulasi di tiap tingkatan yaitu PPS (Panitia Pemungutan Suara), PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan terakhir di KPU Pusat di Jakarta. Semua tugas, wewenang, dan kewajiban KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang tercantum dalam undang-undang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, apalagi terdapat kewajiban KPU untuk senantiasa menyampaikan laporan secara periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada Presiden, DPR-RI, dan Bawaslu serta menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilu ketika pemilu berakhir dengan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah pengucapan sumpah/janji.

C. Sejarah, Tugas, dan Fungsi Lembaga Sandi Negara


Secara historis, kegiatan persandian dalam pemerintahan telah berlangsung sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimulai dari Jawatan Tehnik bagian B Kementerian Pertahanan pada masa perjuangan kemerdekaan baik di Jakarta maupun saat pemerintahan RI di Yogyakarta dan Pemerintahan Darurat RI di Bukittinggi, kemudian mendukung kegiatan diplomasi di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di New Delhi, Den Haag, dan New York. Melalui perintah lisan Menteri Pertahanan tentang perlunya organisasi pelaksana fungsi persandian, maka dibentuk “Dinas Kode” Kementerian Pertahanan pada tanggal 4 April 1946, yang kemudian melembaga menjadi “Djawatan Sandi” dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan nomor 11/MP/1949 pada tanggal 2 September 1949. Dalam konteks lintasan sejarah inilah, tanggal 4 April ditetapkan sebagai Hari Persandian Republik Indonesia.

Melalui SK Presiden RIS nomor 65/1950, pada tanggal 14 Februari 1950, terjadi pemisahan struktur organisasi persandian dari Kementerian Pertahanan, yang berada langsung di bawah Presiden. Pada 22 Februari 1972 menjadi “Lembaga Sandi Negara” dengan Keppres No. 7/1972. Sejalan dengan konsolidasi/penataan struktur kelembagaan Pemerintah, terjadi perubahan landasan hukum Lemsaneg, berturut-turut pada 18 Juli 1994 dengan Keppres Nomor 54/1994, pada 7 Juli 1999 dengan Keppres Nomor 77/1999, dan terakhir dengan Keppres Nomor 103/2001.

Tugas dan fungsi Lemsaneg berdasarkan Peraturan Kepala Lemsaneg Nomor OT.001/PERKA.122/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara, Lemsaneg mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lemsaneg menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang persandian;
2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Lemsaneg;
3. Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang persandian;
4. Penyelenggaraan pembinaan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagan Struktur Organisasi Lembaga Sandi Negara



D. Peran DPR-RI

Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU (secara hirarkis) harus diawasi secara ketat oleh para lembaga negara khususnya DPR-RI yang memiliki fungsi untuk itu. Ada 2 lembaga yang terlibat yaitu KPU yang bermitra dengan Komisi II dan Lemsaneg yang bermitra dengan Komisi I. Setiap komisi dapat melakukan pengawasannya melalui forum rapat dengar pendapat secara sendiri-sendiri atau dapat juga dilakukan rapat gabungan antara Komisi I dan Komisi II guna mengetahui secara rinci pelaksanaan nota kesepahaman tersebut.

Komisi I sudah mengawali dengan mengundang Lamsaneg dan beberapa lembaga lain yakni KPU, Bawaslu, dan KPI dalam forum rapat dengar pendapat tanggal 3 Oktober 2013 lalu. Menurut Ketua Komisi I, Mahfudz Siddiq pertemuan ini dilaksanakan untuk menjawab keresahan publik sehingga perlu penjelasan dari pihak-pihak yang terlibat. Salah satu hasil terpenting adalah perlunya audit dari pihak eksternal (swasta) terhadap sistem informasi yang digunakan KPU. Tugas DPR-RI adalah mengawasi secara ketat dan periodik sebagaimana tercantum dalam ketentuan perundang-undangan, setiap tahapan pemilu termasuk tahapan penghitungan perolehan suara dan kursi dari setiap tingkatan.

Selanjutnya, Komisi II harus memastikan bagaimana setiap tahapan pemilu berjalan melalui forum rapat dengar pendapat dengan KPU dan rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, juga harus secara periodik turun ke lapangan. Khusus terhadap kerja sama antara KPU dan Lemsaneg ini, maka Komisi II dan dapat bersama dengan Komisi I melakukan pengawasan lapangan yakni ke KPU termasuk di daerah serta Lemsaneg dengan melibatkan ahli teknologi informasi, sehingga kontrol atau pengawasan DPR-RI dapat lebih efektif.

Jika ditemukan kejanggalan serta permasalahan yang mengarah kepada terganggunya penyelenggaraan pemilu, maka DPR-RI harus cepat memberikan rekomendasi dan solusi guna menghindari ketidakakuratan data yang berimbas pada validitas hasil pemilu. Perlu dipikirkan membentuk Panitia Kerja yang

khusus mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu termasuk terhadap kerja sama KPU dan Lemsaneg.

E. Penutup

Kerja sama KPU dan Lemsaneg dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu sifat transparansi dan akuntabilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu. KPU dan Lemsaneg harus secara periodik menyampaikan laporan kegiatan kepada DPR-RI sejak persiapan hingga penetapan hasil pemilu 2014. DPR-RI melalui Komisi I dan II harus berperan aktif dalam mengawasi kerja sama ini melalui forum rapat dengar pendapat dan tinjauan lapangan guna mengetahui bagaimana sistem itu bekerja secara transparan. DPR-RI perlu membentuk Panitia Kerja agar pengawasan terhadap penyelenggaraan tiap tahapan pemilu dapat lebih fokus dan periodik.

Diharapkan kerja sama KPU dan Lemsaneg dapat berjalan sesuai koridor hukum serta mencapai tujuannya dengan keterlibatan DPR-RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi mengawasi.

Rujukan:

1. Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. "Kerja Sama KPU dengan Lembaga Sandi Negara Dipersoalkan," *Koran Tempo*, 2 Oktober 2013, hlm. A7.
5. "Jawab Keresahan, Komisi I Panggil KPU dan Lamsenag," <http://www.beritasatu.com/nasional/142069.html>, diakses 4 Oktober 2013.
6. "KPU: Lembaga Sandi Negara untuk Proteksi Data Pemilu," <http://politik.news.viva.co.id/news/read/448234>, diakses 4 Oktober 2013.
7. "Amankan Data Pemilu Tugas KPU Bukan Lemsaneg," <http://presiden2014.com/news/index.php/>, diakses 4 Oktober 2013.
8. "Gandeng Lemsaneg, KPU Janji Tetap Transparan," <http://nasional.sindonews.com/read/2013/09/30/12/789040>, diakses 4 Oktober 2013.
9. "Lembaga Sandi Negara," www.lemsaneg.go.id, diakses 4 Oktober 2013.